



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andres Pgl. Ires
2. Tempat lahir : Tanah Longih
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tanah Longih Kenagrian Sungai Rimbang
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andres Pgl. Ires ditangkap tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa Andres Pgl. Ires ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRES Pgl. IRES, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Andres Pgl. Ires pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jorong Tanah Longih Kenagarian Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Pulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan HERMANTO IMANDA Pgl. IMAN (selanjutnya disebut korban) mengalami luka-luka berat**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menemui korban untuk menanyakan tentang permasalahan sapi milik korban yang masuk ke dalam kebun terdakwa, namun pada saat itu korban tidak menanggapi, melihat hal tersebut lalu terdakwa merasa emosi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemukulan terhadap korban di bagian mata korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu korban mengakui bahwa ternak sapi milik korban telah masuk ke dalam ladang dan pondok terdakwa, kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan emosi dengan menggunakan tangan kanannya kembali memukul korban di bagian telinga kiri dan selanjutnya terdakwa memukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh ke dalam Bandar, pada saat korban tergeletak di dalam bandar lalu terdakwa langsung mencekik korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi badan terdakwa menindih badan korban, yang saat itu terdakwa kembali melakukan pemukulan kearah wajah bagian depan korban dan badan dari korban dipijak oleh terdakwa dengan menggunakan kaki kemudian terdakwa yang masih merasa emosi lalu menarik korban untuk berdiri lalu memukul bagian belakang kepala dan wajah korban serta menarik korban sampai ke pinggir jalan, dan setelah tiba di pinggir jalan lalu terdakwa memukul korban di bagian belakang kepala dan setelah itu terdakwa menyuruh korban pergi.

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi HERMANTO IMANDA Pgl. IMAN mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 68/VER/RSUD/S-2020 tanggal 25 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Utari Gestini Rahmi, dokter pada RSUD Achmad Darwis Suliki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pada dahi kiri nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh empat sentimeter dari sudut dalam mata kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- b. Tepat pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat luka memar berwarna kebiruan meliputi luas lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- c. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis tengah tubuh, satu koma lima sentimeter dari sudut luar mata kiri terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Pada leher sebelah kiri, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- e. Pada kepala belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari batas tumbuh rambut lima sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp



bengkak sewarna kulit ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et Repertum berusia tiga puluh Sembilan tahun ditemukan luka lecet pada dahi, pipi kiri, leher, memar di kelopak mata kiri dan bengkak pada belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian.

- Dan berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 68/VER/RSUD/S-2020 tanggal 25 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noviandri, Sp.M, dokter pemerintah pada RSUD Achmad Darwis Suliki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Hasil pemeriksaan mata kiri os Hermanto Imanda umur tiga puluh Sembilan tahun alamat Tanah Longih Sungai Rimbang, pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh jam sebelas lewat tiga puluh waktu Indonesia bagian barat.

Pada mata kiri os

Mata kanan 6/6 normal

1.	Visus Penglihatan	:	O
2.	Konjungtiva	:	Pendarahan Positif (+)
3.	Kornea	:	Bening
4.	COA	:	Dalam
5.	Pupil	:	Midriasis
6.	Lensa	:	Sub Luksasi
7.	Tunduscopi	:	Tidak Tembus

Kesan/ :

- Hemorogi sub konjungtiva
- Sub luksasi lensa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Andres Pgl. Ires pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jorong Tanah Longih Kenagarian Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan**



penganiayaan terhadap HERMANTO IMANDA Pgl. IMAN (selanjutnya disebut korban)", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menemui korban untuk menanyakan tentang permasalahan sapi milik korban yang masuk ke dalam kebun terdakwa, namun pada saat itu korban tidak menanggapi, melihat hal tersebut lalu terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban di bagian mata korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu korban mengakui bahwa ternak sapi milik korban telah masuk ke dalam ladang dan pondok terdakwa, kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan emosi dengan menggunakan tangan kanannya kembali memukul korban di bagian telinga kiri dan selanjutnya terdakwa memukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh ke dalam Bandar, pada saat korban tergeletak di dalam bandar lalu terdakwa langsung mencekik korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi badan terdakwa menindih badan korban, yang saat itu terdakwa kembali melakukan pemukulan ke arah wajah bagian depan korban dan badan dari korban dipijak oleh terdakwa dengan menggunakan kaki kemudian terdakwa yang masih merasa emosi lalu menarik korban untuk berdiri lalu memukul bagian belakang kepala dan wajah korban serta menarik korban sampai ke pinggir jalan, dan setelah tiba di pinggir jalan lalu terdakwa memukul korban di bagian belakang kepala dan setelah itu terdakwa menyuruh korban pergi.

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi HERMANTO IMANDA Pgl. IMAN mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 68/VER/RSUD/S-2020 tanggal 25 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Utari Gestini Rahmi, dokter pada RSUD Achmad Darwis Suliki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- f. Pada dahi kiri nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh empat sentimeter dari sudut dalam mata kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- g. Tepat pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat luka memar berwarna kebiruan meliputi luas lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.



- h. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis tengah tubuh, satu koma lima sentimeter dari sudut luar mata kiri terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- i. Pada leher sebelah kiri, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- j. Pada kepala belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari batas tumbuh rambut lima sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat bengkak sewarna kulit ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et Repertum berusia tiga puluh Sembilan tahun ditemukan luka lecet pada dahi, pipi kiri, leher, memar di kelopak mata kiri dan bengkak pada belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian.

- Dan berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 68/VER/RSUD/S-2020 tanggal 25 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noviadri, Sp.M, dokter pemerintah pada RSUD Achmad Darwis Suliki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

b. Hasil pemeriksaan mata kiri os Hermanto Imanda umur tiga puluh Sembilan tahun alamat Tanah Longih Sungai Rimbang, pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh jam sebelas lewat tiga puluh waktu Indonesia bagian barat.

Pada mata kiri os

Mata kanan 6/6 normal

1.	Visus Penglihatan	:	O
2.	Konjungtiva	:	Pendaharahan Positif (+)
3.	Kornea	:	Bening
4.	COA	:	Dalam
5.	Pupil	:	Midriasis
6.	Lensa	:	Sub Luksasi
7.	Tunduscopi	:	Tidak Tembus

Kesan/ :

- Hemorogi sub konjungtiva
- Sub luksasi lensa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto Imanda Pgl. Iman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan terjadinya pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 yang mana ternak Saksi berupa seekor sapi telah masuk ke bawah gubuk di ladang Terdakwa, kemudian pada hari Seninnya Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan "kenapa kamu tidak ada bicara bahwa sapi kamu masuk keladang saya" seketika itu juga Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul bagian mata kiri saksi, setelah itu memukul telinga kiri dan bagian belakang kepala Saksi menggunakan tangan kananya lalu mendorong saksi hingga jatuh kedalam bandar (selokan);
 - Bahwa setelah saksi jatuh ke dalam selokan dengan posisi terlentang Terdakwa mencekik saksi menggunakan kedua tanganya sambil badan Terdakwa menindih badan saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan karena Terdakwa terus melakukan pemukulan ke arah wajah saksi serta menginjak-injak badan saksi menggunakan kakinya, setelah itu Terdakwa menarik saksi dari dalam bandar/selokan;
 - Bahwa setelah saksi ditarik dari bandar/selokan Terdakwa belum berhenti memukuli saksi bahkan Terdakwa kembali memukul bagian arah belakang kepala Saksi serta bagian wajah saksi sambil terus menarik baju saksi sampai kepinggir jalan;
 - Bahwa sampai di pinggir jalan Terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala Saksi selanjutnya ia menendang paha kiri, paha kanan, bagian pinggang sebelah kiri serta pada bagian bahu sebelah kiri saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat memukul saksi hanya menggunakan tangan serta kakinya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri, luka gores pada telinga bagian kiri, luka gores pada leher, dan luka gores pada pelipis mata sebelah kiri serta pembengkakan pada bagian belakang kepala saksi;
 - Bahwa saksi tidak bisa melihat sama sekali hingga menghambat aktivitas saksi sehari-hari;
 - Bahwa saksi berobat ke RSUD umum Achmad Darwis Suliki dan sempat dirawat inap;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada minta maaf pada saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Zeni Maira Putri Pgl. Zeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Hermanto Imanda Pgl. Iman;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat langsung saat Terdakwa memukul saksi Hermanto Imanda Pgl. Iman;
 - Bahwa saksi tidak tahu awal kejadiannya, hanya ketika saksi sedang berada di dalam rumah mendengar suara seperti orang ribut dari arah kebun yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi, lalu suami saksi mengatakan kalau suara itu adalah suara Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama suami pergi keluar rumah dan melihat ke arah jalan dekat rumah saksi dan nampak Terdakwa sedang menarik kerah baju Pgl. Iman sambil berjalan kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya lalu ia meninju bagian pundak Pgl. Iman sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gumpalan tangan kanannya; Setelah itu saya bersama suami pergi keluar rumah dan melihat ke arah jalan dekat rumah saya dan nampak Terdakwa sedang menarik krah baju Pgl. Iman sambil berjalan kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya lalu ia meninju bagian pundak Pgl. Iman sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi Hermanto Imanda Pgl. Iman setelah kejadian yang mana Hermanto Imanda Pgl. Iman mengalami mata sebelah kiri bengkok, wajah sebelah kiri bengkok;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian, Hermanto Imanda Pgl. Iman di rumah saja dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan Pgl. Iman sempat dirawat inap di RSUD Achmad Darwis Suliki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Dr. Noviadri, Sp.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diajukan sebagai Ahli dalam persidangan sehubungan saya telah melakukan pemeriksaan mata terhadap pasien bernama Hermanto Imanda Pgl. Iman;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu tahun 1998 menyelesaikan pendidikan dokter umum (S1), dan tahun 2008 lulus Dokter spesialis mata (S2), pada tahun 2009 Ahli bertugas sebagai CPNS Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 Ahli bertugas sebagai dokter mata di Poliklinik RSUD Achmad Darwis Suliki;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Hermanto Imanda Pgl. Iman pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Poliklinik mata RSUD Achmad Darwis Suliki;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kondisi mata kanan Pgl. Iman normal, sedangkan pada mata kiri ditemukan ada pendarahan pada selaput mata, kornea mata bening/normal, sudut mata depan dalam/normal, pupil midriasis/ membesar, lensa sub luksasi, lensa mata jatuh;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan saat itu bahwa mata kiri Hermanto Imanda Pgl. Iman tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa terhadap Hermanto Imanda Pgl. Iman, Ahli melakukan metode pemeriksaan dengan alat mata untuk melihat penglihatan ada atau tidak, serta menggunakan alat slip lampu untuk melihat kondisi mata dan dalam mata ada kelainan atau tidaknya;
- Bahwa mata kiri Hermanto Imanda Pgl. Iman tidak bisa melihat lagi disebabkan trauma yang cukup kuat;
- Bahwa penyebab trauma tersebut bisa kena pukul, bisa karena jatuh mengenai mata dan saat Pgl. Iman diperiksa Ahli melihat lebam kebiruan pada kelopak matanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Ahli dengan mata kiri yang tidak bisa melihat lagi akan mengganggu pekerjaan sehari-hari karena biasanya melihat dengan dua mata sekarang dengan satu mata, tentu titik pandangnya akan berbeda ;
- Bahwa yang dialami oleh Hermanto Imanda Pgl. Iman adalah termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Pgl. Iman karena berawal pada hari Sabtu, 23 Mei 2020 ternak Hermanto Imanda Pgl. Iman berupa seekor sapi telah masuk ke lahan Terdakwa dan menyebabkan pondok di ladang Terdakwa jadi roboh;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Hermanto Imanda Pgl. Iman dan bicara kepadanya "kenapa kamu tidak ada mengatakan kepada saya kalau sapi kamu masuk keladang dan pondok saya ?" akan tetapi Hermanto Imanda Pgl. Iman tidak menanggapi apa yang Terdakwa sampaikan kepadanya, dan melihat sikapnya tersebut membuat Terdakwa jadi marah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul mata kiri Hermanto Imanda Pgl. Iman menggunakan tangan kanan Terdakwa, memukul telinga kiri serta kepala bagian belakang Pgl. Iman, menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan Pgl. Iman kedalam bandar/selokan dengan posisi Pgl. Iman terlentang kemudian Terdakwa menindih tubuh Pgl. Iman dan memukul wajahnya, setelah itu Terdakwa menarik Pgl. Iman dari Bandar dan melanjutkan memukul kepala bagian belakang lalu menarik baju Pgl. Iman sampai kepinggir jalan sambil terus memukul kepala dan paha bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau senjata tajam saat melakukan pemukulan kepada Pgl. Iman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan dari Pgl. Iman setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa sebelum terjadi pemukulan Pgl. Iman sudah mengalami gangguan penglihatan pada mata kirinya dan masih dapat melihat dan beraktivitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa surat:

1. Visum Et Repertum atas nama Hermanto Imanda tertanggal 25 Mei 2020 Nomor : 68/Ver/RSUD/S-2020 yang ditanda tangani oleh dr. Utari Gestini Rahmi dokter pemeriksa di RSUD dr.Achmad Darwis dengan kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki (Hermanto Imanda) yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka lecet pada dahi, pipi kiri, leher, memar di kelopak mata kiri dan bengkak pada belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian;

2. Visum Et Repertum atas nama Hermanto Imanda tertanggal 28 Mei 2020 Nomor : 68/Ver/RSUD/S-2020 yang ditanda tangani oleh dr. Noviandri, Sp.M dokter pemeriksa di RSUD dr.Achmad Darwis dengan hasil pemeriksaan:

a. Hasil pemeriksaan mata kiri os Hermanto Imanda umur tiga puluh Sembilan tahun alamat Tanah Longih Sungai Rimbang, pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh jam sebelas lewat tiga puluh waktu Indonesia bagian barat.

Pada mata kiri os Mata kanan 6/6 normal

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Visus Penglihatan | : 0 |
| 2. Konjungtiva | : Pendarahan Positif (+) |
| 3. Kornea | : Bening |
| 4. COA | : Dalam |
| 5. Pupil | : Midriasis |
| 6. Lensa | : Sub. Luksasi |
| 7. Tunduscopi | : Tidak Tembus |

Kesan/ :

- Hemorrogi sub konjungtiva
- Sub luksasi lensa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Pgl. Iman karena berawal pada hari Sabtu, 23 Mei 2020 ternak Hermanto Imanda Pgl. Iman berupa seekor sapi telah masuk ke lahan Terdakwa dan menyebabkan pondok di ladang Terdakwa jadi roboh;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Hermanto Imanda Pgl. Iman dan bicara kepadanya "kenapa kamu tidak ada mengatakan kepada saya kalau sapi kamu masuk keladang dan pondok saya ?" akan tetapi Hermanto Imanda Pgl. Iman tidak menanggapi apa yang Terdakwa sampaikan kepadanya, dan melihat sikapnya tersebut membuat Terdakwa jadi marah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul mata kiri Hermanto Imanda Pgl. Iman menggunakan tangan kanan Terdakwa, memukul telinga kiri serta kepala bagian belakang Pgl. Iman, menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan Pgl. Iman kedalam bandar/selokan dengan posisi Pgl. Iman terlentang kemudian Terdakwa menindih tubuh Pgl. Iman dan memukul wajahnya, setelah itu Terdakwa menarik Pgl. Iman dari Bandar dan melanjutkan memukul kepala bagian belakang lalu menarik baju Pgl. Iman sampai kepinggir jalan sambil terus memukul kepala dan paha bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau senjata tajam saat melakukan pemukulan kepada Pgl. Iman;
- Bahwa saksi Hermanto Imanda Pgl. Iman tidak bisa melihat sama sekali hingga menghambat aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi Hermanto Imanda Pgl. Iman berobat ke RSUD umum Achmad Darwis Suliki dan sempat dirawat inap;
- Bahwa dengan mata kiri yang tidak bisa melihat lagi akan mengganggu pekerjaan sehari-hari karena biasanya melihat dengan dua mata sekarang dengan satu mata, tentu titik pandangnya akan berbeda ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Hermanto Imanda tertanggal 25 Mei 2020 Nomor : 68/Ver/RSUD/S-2020 yang ditanda tangani oleh dr. Utari Gestini Rahmi dokter pemeriksa di RSUD dr.Achmad Darwis dengan kesimpulan pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban laki-laki (Hermanto Imanda) yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka lecet pada dahi, pipi kiri,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher, memar di kelopak mata kiri dan bengkak pada belakang kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Hermanto Imanda tertanggal 28 Mei 2020 Nomor : 68/Ver/RSUD/S-2020 yang ditanda tangani oleh dr. Noviandri, Sp.M dokter pemeriksa di RSUD dr.Achmad Darwis dengan hasil pemeriksaan:

a. Hasil pemeriksaan mata kiri os Hermanto Imanda umur tiga puluh Sembilan tahun alamat Tanah Longih Sungai Rimbang, pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh jam sebelas lewat tiga puluh waktu Indonesia bagian barat.

Pada mata kiri os

Mata kanan 6/6 normal

1. Visus Penglihatan : 0
2. Konjungtiva : Pendarahan Positif (+)
3. Kornea : Bening
4. COA : Dalam
5. Pupil : Midriasis
6. Lensa : Sub. Luksasi
7. Tunduscopi : Tidak Tembus

Kesan/ :

- Hemorogi sub konjungtiva
- Sub luksasi lensa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke



depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Andres Pgl. Ires** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka sedangkan yang dimaksud luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada korban bernama Hermanto Imanda Pgl. Iman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Hermanto Imanda Pgl. Iman dikarenakan pada hari Sabtu, 23 Mei 2020 ternak Hermanto Imanda Pgl. Iman berupa seekor sapi telah masuk ke lahan Terdakwa dan menyebabkan pondok di ladang Terdakwa jadi roboh dan membuat Terdakwa marah lalu melakukan kekerasan fisik kepada Hermanto Imanda Pgl. Iman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Hermanto Imanda Pgl. Iman ialah memukul mata kiri Hermanto Imanda Pgl. Iman menggunakan tangan kanan Terdakwa, memukul telinga kiri serta kepala bagian belakang Pgl. Iman, menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan Pgl. Iman kedalam bandar/selokan dengan posisi Pgl. Iman terlentang



putusan.mahkamahagung.go.id



dengan dua mata sekarang dengan satu mata, tentu titik pandangnya akan berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan luka yang dialami oleh korban Hermanto Imanda Pgl. Iman merupakan luka berat karena memerlukan pengobatan yang cukup lama dan telah merusak indera penglihatan (mata) sebelah kiri dari korban Hermanto Imanda Pgl. Iman oleh karena itu unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Terdakwa sudah meminta maaf dan korban memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andres Pgl. Ires telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh kami, Isnandar Syahputra, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Isnandar Syahputra, S.H..MH.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari